



PETA PERSEBARAN DAN PENANGANAN DAMPAK DISPENSASI PERKAWINAN DI SLEMAN INDONESIA

Putri Ayu Nurmalinda¹, Fakhri Abdul Rozak²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: 1putriayun25@gmail.com , 2faqihpbg118@gmail.com

Abstract

Marriage dispensation in Sleman Regency has continued to increase since 2019 and can only be suppressed in 2023. Applications for marriage dispensation by children are dominated by children aged 18 years and the most applications come from Mlati District with a total of 105 cases of applications in the last 5 years. The most common reason for applying for a marriage dispensation is because a pregnancy has occurred outside of marriage. The purpose of this study is to determine the concept map and handling of the impact of marriage dispensation cases in Sleman Regency, with the focus of the problem being how the marriage dispensation map is in Sleman Regency and what efforts are made to handle the impact of marriage dispensation cases in Sleman Regency. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data collection through the interview process and information comes from the Sleman Regency Religious Court and the Department of Women's Empowerment and Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB). The results of the study are that the Department of Women's Empowerment and Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) service continues to strive to assist perpetrators of child marriage so that negative impacts can be reduced and children's readiness to face family life is better and more mature. The Women's Empowerment and Child Protection, Population Control and Family Planning Service (DP3AP2KB) of Sleman Regency continues to make various efforts to handle the impacts that arise as a result of granting marriage dispensation requests, such as socialization regarding the impacts of child marriage, socialization regarding the dangers of pregnancy at a young age, socialization and assistance for mothers and babies, and collaborating with job training institutions to teach parents to be ready to face married life. However, the reason for the marriage is not something that can be justified and understood on an ongoing basis.

Keywords: Child Marriage, Legal Impact, Social Impact.

Abstrak

Dispensasi Perkawinan di kabupaten Sleman sejak tahun 2019 terus mengalami kenaikan dan baru bisa ditekan pada tahun 2023, Pengajuan Dispensasi Perkawinan oleh anak di dominasi anak usia 18 tahun dan terbanyak pengajuan berasal dari kecamatan mlati dengan total pengajuan dalam 5 tahun terakhir sebanyak 105 kasus. Alasan pengajuan dispensasi Perkawinan paling banyak adalah karena telah terjadi kehamilan di luar nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peta konsep

dan penanganan dampak perkara dispensasi Perkawinan di kabupaten sleman, dengan fokus masalah adalah bagaimana peta persebaran dispensasi Perkawinan di Kabupaten Sleman serta apa saja upaya penanganan dampak perkara dispensasi Perkawinan di kabupaten sleman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data melalui proses wawancara dan informasi berasal dari pengadilan agama kabupaten sleman dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB). Hasil penelitian adalah dinas p3ap2kb terus berupaya untuk mendampingi para pelaku Perkawinan anak agar dampak-dampak buruk bisa ditekan dan kesiapan anak untuk menghadapi kehidupan rumah tangga lebih baik dan matang. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) kabupaten sleman terus melakukan berbagai upaya untuk menangani dampak-dampak yang muncul akibat dari pengabulan permohonan dispensasi Perkawinan seperti sosialisasi mengenai dampak Perkawinan anak, sosialisasi mengenai bahaya hamil di usia muda, sosialisasi dan pendampingan pada ibu dan bayi, maupun bekerjasama dengan lembaga pelatihan kerja untuk mengajarkan para orang tua agar siap untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. namun alasan terjadinya Perkawinan bukan sesuatu yang bisa dihalalkan dan dimaklumi secara berkelanjutan.

Kata kunci: Perkawinan Anak, Dampak Hukum, Dampak Sosial.

A. Pendahuluan

Menjamurnya fenomena dispensasi Perkawinan di Indonesia ditandai dengan banyaknya anak-anak yang mengajukan permohonan izin Perkawinan di usia yang belum mencapai 19 tahun. Karena (Kementrian Sekretariat Negara RI, 2019:2) menurut undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Perkawinan hanya dapat tercatat dan diakui apabila calon mempelai laki-laki berusia 19 tahun dan calon mempelai Perempuan berusia 16 tahun, namun pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 terjadi perubahan usia dimana baik calon mempelai laki-laki dan calon mempelai Perempuan sudah mencapai usia 19 tahun dan apabila calon mempelai laki-laki dan calon mempelai Perempuan belum mencapai usia 19 tahun dan telah maka dapat mengajukan permohonan izin dispensasi Perkawinan di pengadilan agama. Menjamurnya fenomena ini dilandasi oleh beberapa faktor seperti terjadinya kehamilan diluar nikah, tekanan ekonomi maupun budaya Masyarakat sekitar.

Menurut (Ambar Sulistyningrum, 2023) Terus meningkatnya jumlah pengajuan dispensasi perkawinan dari masyarakat di pengadilan agama menjadi problematika tersendiri bagi pengadilan agama untuk mengabulkannya, karena bila pengadilan selalu mengabulkan permohonan

dispensasi Perkawinan maka ada beberapa akibat yang harus ditangani seperti wacana negara untuk menekan angka Perkawinan dini sulit untuk dilakukan, meningkatnya jumlah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, meningkatnya angka kriminalitas, meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, angka bayi stunting semakin meningkat, dan tidak jarang pula hak-hak anak terutama Perempuan yang tidak terpenuhi, namun bila tidak dikabulkan maka pengadilan melanggar ketentuan undang-undang dimana anak yang berusia kurang dari 19 tahun yang mengajukan permohonan dispensasi Perkawinan harus dikabulkan karena telah terjadi penyimpangan. Kebanyakan alasan pengajuan permohonan dispensasi Perkawinan di pengadilan adalah hamil diluar nikah. dikareakan Kehamilan pada anak usia muda sering kali tidak disadari oleh anak maupun orang tuanya sendiri, sehingga Ketika usia kandungan sudah semakin membesar barulah orang tua merasa curiga dan mulai memeriksakannya, namun bila sudah terbukti memang sang anak mengandung banyak orang tua yang memaksa anak untuk mengaku siapa ayah dari anak yang dikandungnya dan kemudian menikahkan mereka. Menikahkan anak diusia muda karena hamil diluar Perkawinan menjadi jalan Tengah bagi orang tua untuk menutup sedikit rasa malu karena kegagalan mendidik anaknya.

Salah satu tujuan dari adanya perubahan terhadap usia Perkawinan anak adalah untuk menjamin perlindungan terhadap anakserta diharapkan kedua calon mempelai sudah cukup dewasa untuk memikul tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Karena, pada dasarnya untuk menentukan batasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang masuk dalam kategori perbuatan hukum yang harus di pertanggungjawabkan secara hukum ataupun tidak. Perbuatan anak juga pada dasarnya tidak menghilangkan anak sebagai subjek hukum, karena hak yang dimiliki seorang subjek hukum itu melekat dari lahir hingga meninggal dunia.(Suhadi, Baidhowi, and Wulandari 2018)

Dengan adanya perubahan undang-undang mengenai usia Perkawinan anak yakni 19 tahun, dualisme paradigma tentang konsep batasan usia Perkawinan anak antara undang-undang Perkawinan dan undang-undang perlindungan anak akhirnya dapat terselesaikan. Meskipun demikian, dispensasi Perkawinan memunculkan paradigma baru untuk dikaji seperti Penerapan paradigma perlindungan anak dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah. Segala keputusan mengenai anak tujuan utamanya adalah demi kepentingan anak. Menurut (Fauzi 2022) Dalam perkara dispensasi nikah, pengadilan merupakan pemegang wewenang untuk mengkaji, menilai dan

menafsirkan kepentingan terbaik bagi anak. Penanganan perkara dispensasi Perkawinan di pengadilan memiliki lima kaidah yakni: Pertama, memberikan nasehat-nasehat yang harus disampaikan pada pihak pemohon, anak, calon suami/isteri, orang tua/wali calon suami/isteri mengenai dampak yang mungkin saja muncul apabila dikabulkannya permohonan dispensasi kawin. Beberapa dampak yang dijabarkan seperti terhentinya Pendidikan, wajib belajar 12 tahun tidak terpenuhi, organ reproduksi yang belum siap untuk hamil dan melahirkan, dampak social ekonomi serta psikologis anak, dan kemungkinan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga hingga memicu kekerasan dalam rumah tangga.

Kedua, kewajiban hakim memeriksa untuk mendengar keterangan dan kesiapan baik dari anak, calon suami/isteri, orang tua/wali calon suami/isteri. Ketiga, hakim diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi dengan mengedepankan pengetahuan dan persetujuan anak dalam rencana Perkawinan, kondisi fisik dan psikologis anak, adanya paksaan secara psikis, psikologis, seksual hingga ekonomi pada anak. Keempat, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, adanya rekomendasi dari pihak atau Lembaga, serta komitmen orang tua. Kelima, putusan akhir hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan bagi anak serta konvensi internasional terkait perlindungan anak.

Selain itu banyak dampak negative lain dari pengabulan dispesasi Perkawinan bagi anak usia dini karena hamil diluar nikah. Seperti yang dapat kita lihat sekarang dimana hilangnya rasa malu pada diri anak yang telah melakukan perbuatan tercela dan berjalannya waktu dari segi ekonomi jika tidak di topang oleh kedua orang tua maka ekonomi anak sering kali mengalami masalah, masalah ini didasari karena kurangnya pemahaman dan kesiapan anak mengenai hak, kewajiban dan tanggungjawab yang harus dipikul pasangan yang sudah menikah. Permasalahan ekonomi yang berlarut-larut juga dapat memicu permasalahan lain seperti masalah Kesehatan dimana pertengkaran yang berlarut-larut sering kali memicu depresi, kekerasan dalam rumah tangga dan banyak dari mereka akhirnya melakukan kejahatan lainnya demi mencukupi kebutuhan hidup bagi keluarganya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai dispensasi Perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya dispensasi nikah. Dari segi Kesehatan mental, Dampak yang ditimbulkan dari Perkawinan dini dapat di atasi dengan menggunakan metode konseling realitas. Menurut (Yanti et al. 2023) Perkawinan dini yang dilakukan sering kali tidak dibarengi dengan kesiapan akan peran dan tanggungjawab yang harus di emban, karena banyak Perkawinan dini yang terjadi seringkali didasarkan pada akibat

dari pergaulan bebas sehingga mereka tidak memikirkan apa yang terjadi setelah menikah. Mereka belum memahami bahwa laki-laki yang mePerkawinan harus siap mencari nafkah, Perempuan yang mePerkawinan dan hamil harus siap mengurus rumah tangga, melahirkan dan melayani suami. Keterkejutan terhadap peran dan tanggungjawab tak jarang berdampak besar bagi kehidupan berumah tangga, Sehingga demi membantu menghadapi kenyataannya dan memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikologis Konseling Realitas menjadi salah satu solusi yang baik.

Dalam fikih tidak disebutkan secara spesifik mengenai batasan usia seseorang dapat melangsungkan Perkawinan, hal inilah yang terkadang dijadikan peluang ijtihâdîyah orang untuk melangsungkan Perkawinan meskipun secara hukum belum masuk usia legal. Pelegalan Perkawinan anak sendiri ditujukan guna melindungi anak dan hak-haknya, meskipun dalam prosesnya memerlukan beberapa tahapan hingga mencapai putusan dikabulkan oleh pengadilan. Di aceh sendiri pada tahun 2020 sebanyak 957 perkara yang masuk ke seluruh Mahkamah Syariaah kabupaten Kota wilayah hukum Mahkamah Syariaah Aceh dan sebanyak 879 perkara telah di putus. Menurut (Fadhilah, 2021:68-83) Hakim sendiri dalam mengambil Keputusan didasarkan pada manfaat dan mudharat dengan beberapa pertimbangan seperti Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sebelum memutuskan pengabulan Hakim sendiri juga harus mempertimbangkan beberapa prasangka dan alasan pengajuan, seperti: Orangtua tau hubungan anak dan sudah adanya pinangan dari pihak laki-laki sesuai dengan adat yang ada di aceh, akan terlindunginya hak anak, kesiapan calon pengantin baik laki-laki maupun Perempuan dan keluarganya baik secara materi maupun imateri, dan Masalah yang ditimbulkan lebih besar dari mafsadatnya, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Menurut (Andi 2019) Masyarakat desa Patampanua memiliki Pandangan yang beragam terhadap Perkawinan anak dibawah umur. Karena pernikahan dini banyak terjadi di desa-desa, banyak orang yang tahu bahwa Perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang karena dapat menimbulkan dampak yang kurang baik kedepannya. Meskipun tahu larangan Perkawinan anak, Masyarakat masih banyak yang tidak tahu tentang dispensasi mePerkawinan sehingga untuk kasus seperti hamil diluar Perkawinan banyak dari Masyarakat yang tidak mengurusnya secara prosedur yang berlaku. Pilihan yang paling sering diambil masyarakat adalah Perkawinan siri dan pengajuan itsbat Perkawinan apabila sudah cukup umur.

Sedangkan dampak dari Perkawinan anak yang dirasakan oleh Masyarakat desa Patampanua adalah banyaknya sumber daya manusia yang dimiliki namun tidak memiliki keterampilan. Pergaulan bebas menjadi penyumbang utama meningkatnya angka Perkawinan anak di desa Patampanua. Perkawinan anak yang terjadi di desa Patampanua banyak yang mengalami perselisihan yang berkelanjutan dan berakhir dengan perceraian. Meskipun banyak yang tidak setuju dengan Perkawinan anak namun ternyata peran orangtua dalam pola pengasuhan anak di desa Patampanua dalam mencegah Perkawinan anak masih belum mendapatkan hasil yang baik.

Dalam (Anon n.d.) ada sebuah kasus permohonan dispensasi Perkawinan calon mempelai laki-laki berusia 22 (duapuluh dua) tahun dan calon mempelai Perempuan berusia 15 (limabelas) tahun, pengadilan mengabulkan permohonan dispensasi Perkawinan dikarenakan kedua calon mempelai dinilai sudah siap membentuk keluarga didukung dengan izin dari keluarga dan tanpa ada paksaan. Calon mempelai dinilai cukup matang secara fisik dan kejiwaan, meskipun usia mempelai perempuan tersebut dianggap belum sesuai usia paling ideal untuk membangun rumah tangga secara psikologis yaitu 19 (Sembilanbelas) tahun. Namun pihak perempuan dirasa sudah matang dalam berfikir, bertindak dan memutuskan sesuatu. Sehingga agar tidak terjerumus ke perbuatan yang dilarang agama dan tujuan dari Perkawinan sendiri adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk menolaknya.

(Mutiarany and Ramadhani 2021) Mengatakan pencatatan Perkawinan merupakan hal penting namun masih mengalami kendala bagi Masyarakat muslim di Indonesia. Karena, masih banyak Masyarakat yang berfikir apabila syarat dan rukun secara fiqh sudah terpenuhi maka Perkawinan bisa dilakukan. Masyarakat dengan pola pikir seperti ini biasanya lebih memilih menghidupkan praktek kawin siiri dalam kehidupannya, mereka lebih mengedepankan Perkawinan yang sah secara syariah walaupun dalam undang-undang sudah diatur bahwa Perkawinan harus didaftarkan dan tercatat oleh pegawai pencatatan Perkawinan di kantor urusan agama. Tujuan pencatatan Perkawinan adalah untuk melindungi wanita dan martabatnya, karena akta Perkawinan merupakan bukti autentik yang berkekuatan hukum yang dapat melindungi pasangan suami isteri dan keturunannya. Akta Perkawinan sering menjadi pilihan utama pelaku kawin siiri untuk mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang.

Penulis memandang dampak dari dikabulkannya permohonan dispensasi kawin/Perkawinan sebagai suatu kasus dan persoalan yang sangat

menarik untuk dikaji. oleh karena itu, penulis mencoba untuk menulis persoalan tentang dampak dari dikabulkannya permohonan dispensasi kawin dalam sebuah artikel yang berjudul, Peta Persebaran Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Sleman. Agar tulisan ini dapat tersusun secara sistematis dengan analisis yang baik dan memadai, serta kajian yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahan penulisannya maka penulis melakukan pencarian data di pengadilan agama Kabupaten sleman dan melakukan wawancara langsung dengan perwakilan P3AP2KB. Batasan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini adalah peta persebaran dispensasi Perkawinan dan penanganan dampak dispensasi Perkawinan di Kabupaten Sleman.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan analisis mendalam. dengan menggunakan bahan hukum primer berupa wawancara dengan dinas P3AP2KB dan bahan hukum sekunder yaitu memaparkan data-data diperoleh berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diteliti, seperti buku dan artikel yang membahas dan/atau hasil penelitian tentang Perkawinan usia anak Dalam pembahasannya penelitimenggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas Pendekatan yuridis-normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum Islam dan hukum positif, yaitu menelaah aturan-aturan hukum Islam dan hukum positif untuk menemukan legalitas Perkawinan usia dini (Nurhayati, Ifrani, and Said 2021) Kemudian tulisan ini menggunakan deskriptif analitif, yaitu mendeskripsikan alasan dan fakta yang terjadi terkait Perkawinan usia anak. Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik). dan data sekunder bersumber dari pustaka, seperti undang-undang, buku, artikel, dan jurnal ilmiah lainnya. Oleh karena itu, artikel ini berfokus pada penyelesaian dampak dispensasi Perkawinan dan peran dari P3AP2KB dalam menangani dampak dari dispensasi nikah.(Sugiyono 2017)

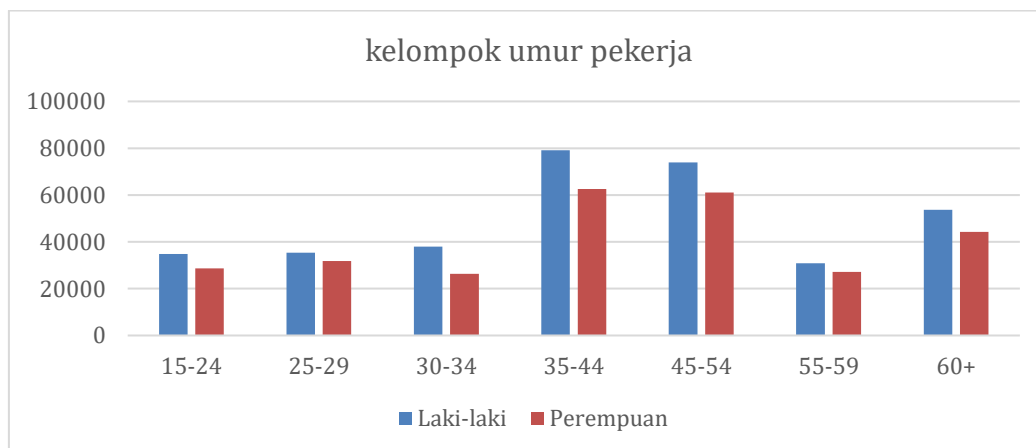
Wawancara Bersama ibu Dra. Ambar Sulistyaningrum Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, ibu Fatkhul Munawaroh, S.Sos Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan ibu Sri Wandansari Agustini, S.KM Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Perlindungan Anak Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak menghasilkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil.

C. Hasil dan Pembahasan

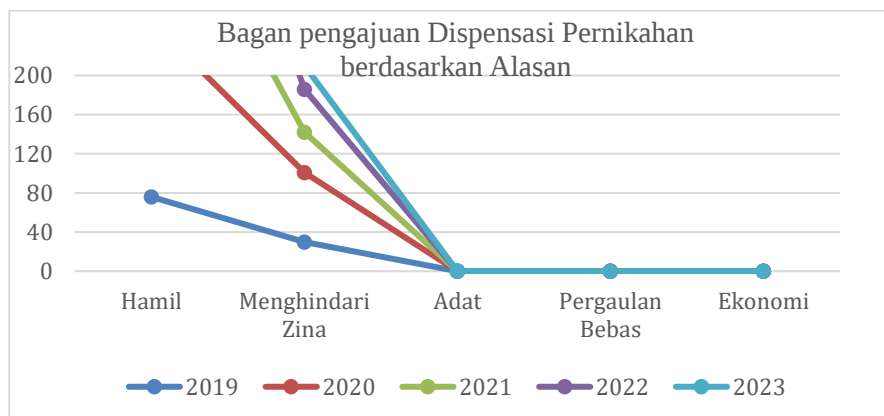
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau sering disebut Dinas P3AP2KB adalah bentuk dari badan urusan keluarga berencana pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan Perempuan. (Perempuan et al. n.d.) Dinas ini terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertujuan untuk mewujudkan Kestaraan, Keadilan Gender dan keluarga berencana menuju Masyarakat Sejahtera guna meningkatkan kualitas hidup Perempuan dan anak, melakukan Upaya untuk mencegah, menangani dan melindungi dari segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan anak serta meningkatkan program kependudukan, keluarga berencana dan Pembangunan keluarga.(Alkalah 2016)

1. Pengajuan Dispensasi



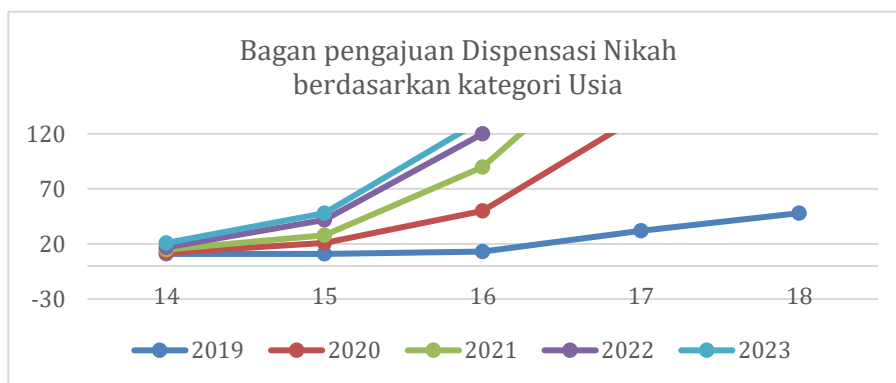
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman, tahun 2023

Hingga tahun 2023, pekerja diusia mulai 15 tahun ke atas berdasarkan kelompok kelamin adalah sebagai berikut. Umur 15 sampai 24 tahun laki-laki yang bekerja sebanyak 34849 dan perempuan yang bekerja sebanyak 28716. Berdasarkan data diatas disimpulkan bahwa di Kabupaten Sleman angka pekerja tertinggi dikuasai oleh usia 35-54 tahun, sedangkan angka kelahiran hingga tahun 2023 sebanyak 19.604 sehigga ditakutkan akan menyumbang angka kemiskinan dikabupten sleman.



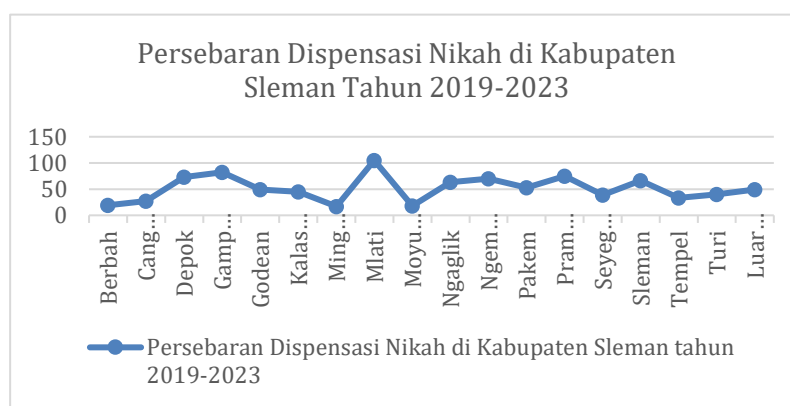
Pengajuan Dispensasi Perkawinan berdasarkan alasan

Berdasarkan data yang bisa diakses pada stelasleman dikabupaten sleman pengajuan dispensasi nikah terbagi menjadi 5 alasan diantaranya karena Hamil diluar nikah, menghindari zina, adat, pergaulan bebas dan ekonomi. Sejak 2019 hingga 2023 adat, pergaulan bebas dan kondisi ekonomi tidak memberikan dampak terhadap terjadinya Perkawinan dini dan pengajuan dispensasi nikah



Pengajuan Dispensasi Perkawinan berdasarkan usia

Berdasarkan data yang bisa diakses pada stelasleman dikabupaten sleman pengajuan dispensasi nikah terbagi menjadi 5 kategori usia, dari tahun 2019 hingga 2023 usia 14 tahun yang semua pengajuannya tinggi yaitu 11 kasus dapat ditekan menjadi kurang dari 5 kasus setiap tahun. Sedangkan diusia 15 tahun kasus pengajuan dispensasi nikah mengalami naik dan turun namun tetap berhasil ditekan di tahun 2023 menjadi 6 kasus. Usia 16 tahun juga sempat mengalami kenaikan ditahun 2021 terdapat 40 kasus namun Kembali bisa ditekan ditahun 2023 yaitu sebanyak 13 kasus. Pada usia 17 tahun pengajuan dispensasi nikah menanjak tinggi ditahun 2020 yaitu 105 kasus namun Kembali bisa diturunkan meskipun tahun 2023 masih terdapat 46 kasus. Usia 18 dalam 5 tahun terakhir menyumbang sebanyak 460 kasus pengajuan dispensasi nikah, pada tahun 2020 terdapat 120 kasus dan berhasil diturunkan pada tahun 2023 menjadi 76 kasus.



Berdasarkan data yang bisa diakses pada stelasleman, dikabupaten sleman pengajuan dispensasi nikah berdasarkan tempat tinggal perempuan dari kecamatan yang ada disleman kecamatan Mlati menjadi kecamatan penyumbang angka pengajuan dispensasi nikah terbanyak yaitu 105 kasus dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan kecamatan Minggir menjadi kecamatan dengan jumlah pengajuan dispensasi nikah terendah yaitu 17 kasus selama 5 tahun terakhir.

2. Langkah-langkah penanganan dinas P3AP2KB

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau sering disebut Dinas P3AP2KB adalah bentuk dari badan urusan keluarga berencana pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan Perempuan. Dinas ini terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2016

tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertujuan untuk mewujudkan Kesenjangan, Keadilan Gender dan keluarga berencana menuju Masyarakat Sejahtera guna meningkatkan kualitas hidup Perempuan dan anak, melakukan Upaya untuk mencegah, menangani dan melindungi dari segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan anak serta meningkatkan program kependudukan, keluarga berencana dan Pembangunan keluarga.

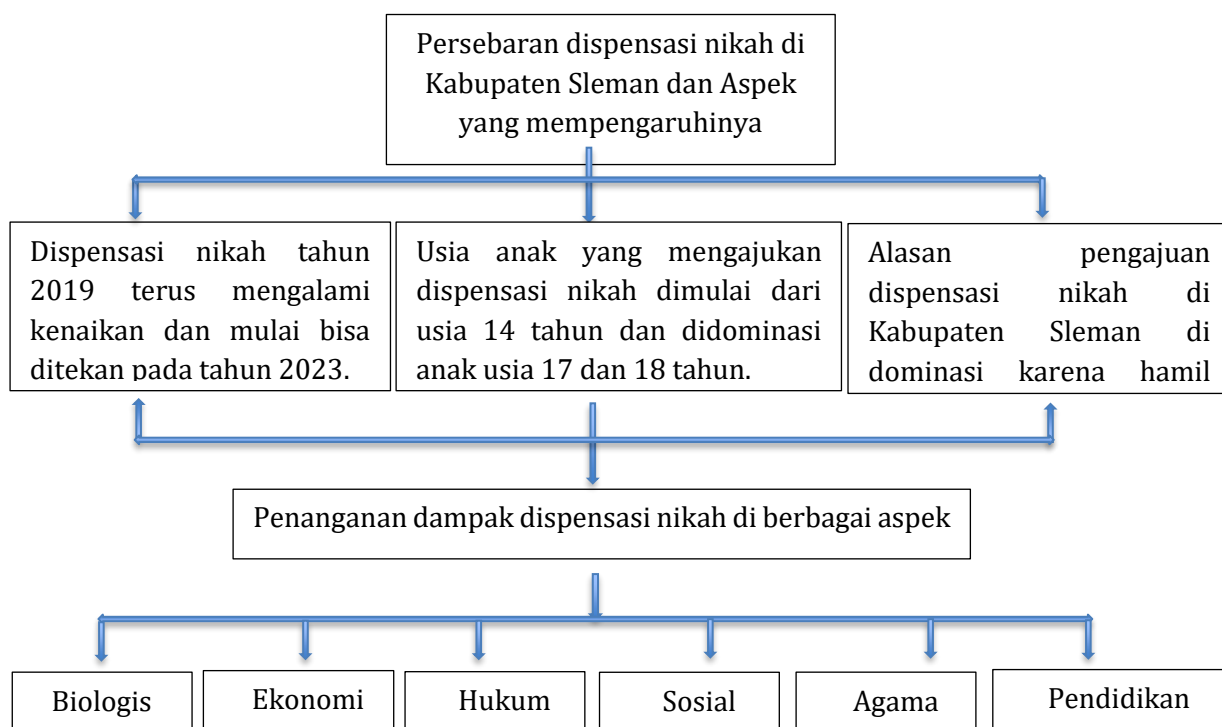
Pengajuan angka dispensasi nikah di kabupaten sleman terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Berdasarkan keterangan dari wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa peningkatan angka dispensasi nikah didasarkan pada beberapa hal seperti kurangnya peran ibu dalam mengawasi tumbuh kembang dan perubahan sikap anak, kurangnya pemahaman yang diberikan pada anak mengenai reproduksi dan edukasi sex sejak dini, komunikasi yang kurang antara orang tua dan anak, rumah bukan menjadi tempat teraman bagi anak serta kurangnya ketahanan dan kesejahteraan di keluarga. Dispensasi juga semakin meningkat dikarenakan terkadang orang tua yang memaksa mereka untuk menikah dini dengan tujuan membantu dan meringankan beban ekonomi tidak jarang faktor budaya juga menjadi alasannya.

Selain itu, masalah terbesar yang sedang dihadapi oleh pemerintah dan orang tua adalah pergaulan anak yang sering terjerumus dalam lingkaran seks bebas. Banyak anak yang tidak memahami dampak yang akan dan dapat ditimbulkan dari seks bebas seperti kehamilan, mereka tidak jarang terseret arus pergaulan teman dan masyarakat disekitarnya serta didukung dengan kurangnya pengawasan dari orang tua yang sibuk bekerja untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara ini juga ditemukan akar permasalahan dari meningkatnya kehamilan anak diluar Perkawinan seperti kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua, kesibukan orang tua yang menyebabkan kurangnya perhatian dan kasih sayang, kesepian, keluarga yang berantakan, sering terjadi pertikaian antara ayah dan ibu sehingga anak memilih mencari kebahagiaan diluar dan tanpa pengawasan.

Pengajuan dispensasi Perkawinan sendiri menjadi permasalahan yang lebih besar karena peningkatan yang signifikan, oleh karenanya

dispensasi Perkawinan perlu banyak pertimbangan untuk dapat dikabulkan. Beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pengajuan dispensasi nikah, para calon mempelai dan keluarga setidaknya harus memahami bahwa Perkawinan dini sendiri memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti:

- a) Aspek Biologis; ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu 1. dari segi usia, kematangan mental dan emosi, kesehatan keselamatan ibu dan bayi harus sangat diperhatikan dan diutamakan, 2. Kondisi fisik khususnya wanita, dimana Kesehatan jasmani harus diutamakan karena organ-organ reproduksi yang belum cukup matang sehingga rawan trauma.
- b) Aspek Psikologis yaitu sifat dan kepribadian yang terkadang belum matang dan masih labil menjadi kendala tersendiri bagi kedua pasangan untuk menghadapi masalah yang ada.
- c) Aspek Pendidikan; Perkawinan memerlukan kesiapan dari berbagai aspek salah satunya pendidikan karena latar belakang Pendidikan mempengaruhi cara berfikirnya, cara bersikap atau merespon sesuatu dan memecahkan masalah sangat dipengaruhi oleh Pendidikan yang diterima serta harus balance antar Pendidikan formal dan Pendidikan agama, karena Pendidikan membentuk karakter anak.
- d) Aspek Agama; Perkawinan adalah salah satu hal yang diatur dalam agama oleh karenanya Perkawinan dengan keyakinan yang sama sangat membantu anak lebih stabil keadaan fisik dan mentalnya, karena Perkawinan yang dilakukan dapat mempengaruhi dan beresiko tinggi menimbulkan disfungsi Perkawinan bagi pasangan beda agama.
- e) Aspek Sosial; latar belakang keluarga sangat mempengaruhi sifat, sikap dan pergaulan yang dimiliki pasangan, sehingga bibit, bebet dan bobot harus sangat diperhatikan;
- f) Aspek Ekonomi; kondisi keuangan dan keluarga harus sangat dipertimbangkan karena pekerjaan yang tetap, tabungan dan keuangan harus terjamin dalam Perkawinan .(Lauma Kiwe 2017)



3. Dampak Dispensasi Perkawinan

Selain ekonomi dan budaya mengawinkan anak usia dini juga ada beberapa factor yang mempengaruhi seperti hamil diluar nikah. Meskipun menjadi problematika yang dilematis dimasyarakat, dispensasi juga dijadikan solusi atau jalan Tengah oleh orang tua karena anak yang sudah lebih dahulu hamil di luar nikah. Demi mengurangi rasa malu yang akan diterima oleh keluarga, dispensasi menikah juga menjadi solusi karena keterpaksaan agar anak dari hasil hubungan di luar nikah mendapatkan legalitas akta kelahiran. Namun, seiring berjalannya waktu pengajuan dispensasi menikah karena pergaulan yang tidak terkontrol hingga mengakibatkan hamil semakin membudaya di masyarakat.

Pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti adanya rekomendasi dari psikolog, surat izin dari kua, rekomendasi P3AP2KB. Namun pengajuan permohonan dispensasi nikah tetap terus mengalami peningkatan. Dispensasi nikah sendiri memiliki beberapa dampak diantaranya:

Kebanyakan mereka yang sudah menikah memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah karena tidakut dibully, malu dengan teman,

tidakut di asingkan dan banyak pula sekolah yang belum bisa menerima siswa hamil untuk tetap menempuh Pendidikan di sekolahnya. Meskipun demikian ada solusi lain bagi mereka yang ingin mendapatkan ijazah setara sekolah dengan mengejar paket B maupun C, mereka yang mengejar paket kebanyakan adalah anak yang putus sekolah karena bebrbagai hal baik ekonomi maupun yang lainnya.

Belum adanya kesiapan yang matang baik dari pihak laki-laki dan Perempuan menyebabkan mereka gagap menangani permasalahan rumah tangga. jika tidak di topang oleh kedua orang tua maka ekonomi anak sering kali mengalami masalah, masalah ini didasari karena kurangnya pemahaman dan kesiapan anak mengenai hak, kewajiban dan tanggungjawab yang harus dipikul pasangan yang sudah menikah. Permasalahan ekonomi yang berlarut-larut juga dapat memicu permasalahan lain seperti masalah Kesehatan dimana pertengkaran yang berlarut-larut sering kali memicu depresi, kekerasan dalam rumah tangga dan banyak dari mereka akhirnya melakukan kejahatan lainnya demi mencukupi kebutuhan hidup bagi keluarganya.

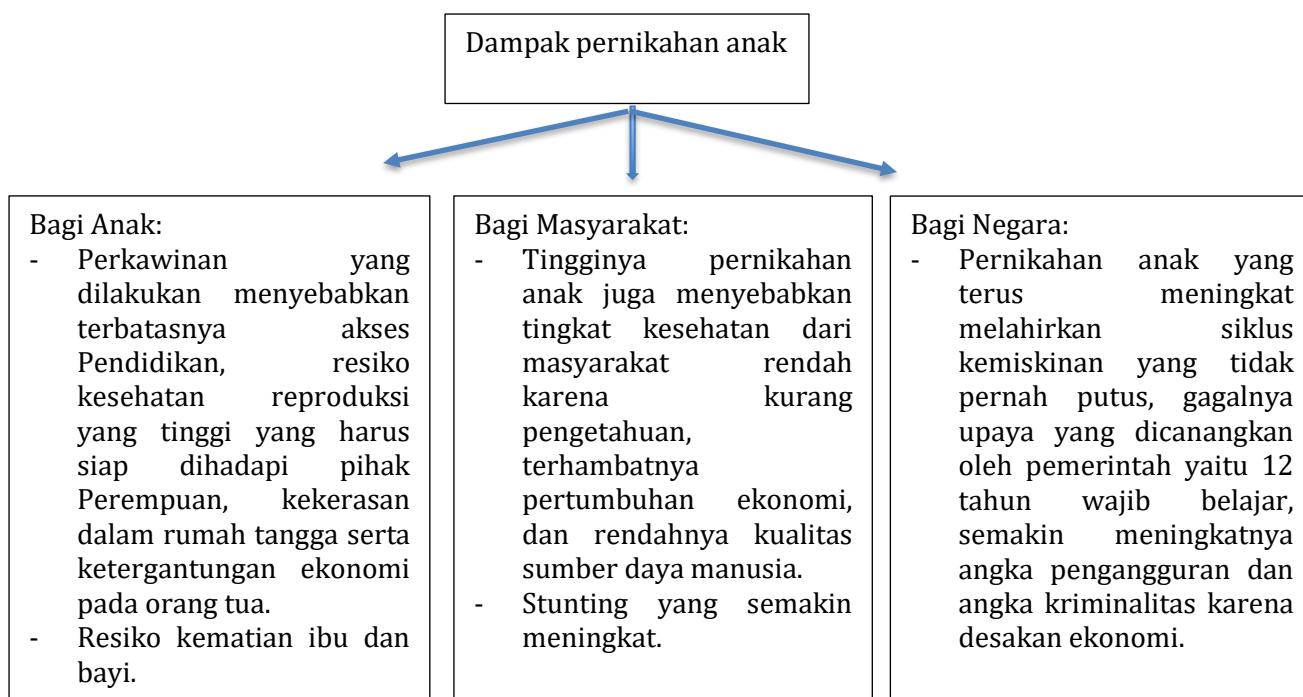
Meskipun demikian pemerintah kabupaten sleman melalui dinas P3AP2KB mecoba mencari solusi lain seperti bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK), pelatihan bagi ibu dan ayah baru juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas diri agar dapat menjadi pekerja yang terdidik dan terlatih sehingga mereka bisa mencari pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Meskipun dispensasi nikah menjadi jalan tengah namun tidak dapat dipungkiri bahwa dispensasi menikah tetap menjadi problematika yang dilematis. Karena ketidaksiapan terhadap cibiran dan pandangan masyarakat sering kali menjadi alasan bagi mereka untuk mengisolasi diri dari masyarakat sehingga adanya ketergantungan pada orang tua dalam segala aspek kehidupan.

meskipun dispensasi nikah dapat dikeluarkan atau dikabulkan salah satunya dengan adanya rekomendasi dari psikolog namun tidak dipungkiri bahwa kesiapan mental belum terbentuk dan alat reproduksi belum siap, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah Kesehatan lain seperti trauma pasca melahirkan, depresi bagi ibu baru, stunting pada anak, hingga resiko kematian ibu dan bayi tinggi.

(Ambar Sulistyaningrum, 2023) Mengatakan usia ideal Perkawinan untuk laki-laki adalah 25 tahun dan perempuan adalah 21 demi mendukung program pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun. Pernyataan dari bu mumun salah satu cara untuk melindungi anak

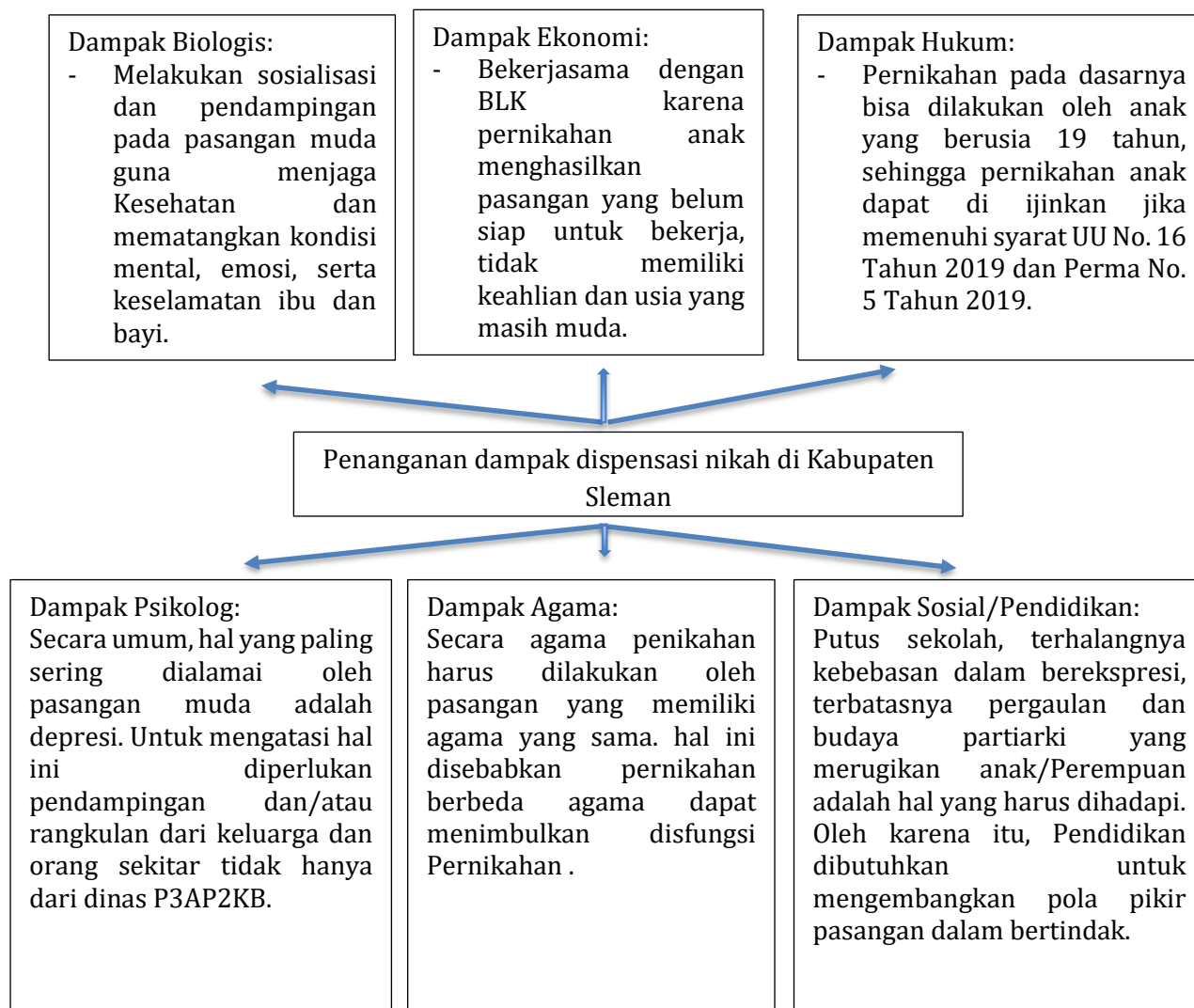
adalah melakukan kampanye tentang sosialisasi melalui forum anak yang menjadikan mereka sebagai pelopor dan pelapor guna melakukan pengawasan secara langsung di daerah atau sekitar rumahnya. Bina keluarga sejahtera menjadi salah satu solusi di bidang kesehatan dimana tujuannya untuk mewujudkan tumbuh kembang balita secara optimal. Sedangkan untuk menekan angka perceraian penyaluran kepala keluarga muda ke balai latihan kerja yang diharapkan dapat membantu secara ekonomi



Demi menghormati hak dasar anak baik hak hidup, hak partisipasi, hak perlindungan dan hak tumbuh kembang. Orang tua perlu melakukan pengawasan dan pendampingan ketika anak memutuskan suatu hal untuk permasalahan mereka. Namun seringkali keluarga menjadi tempat awal yang menarik anak untuk berperilaku kurang baik dikarenakan beberapa alasan dari orang tua itu sendiri seperti terjadinya perceraian dan berakhir dengan mengabaikan anak, perselingkuhan yang diketahui anak, broken home yang di dasari masalah ekonomi dimana kebutuhan dasar tidak dapat dipenuhi yang menyebabkan cek cok yang berkepanjangan

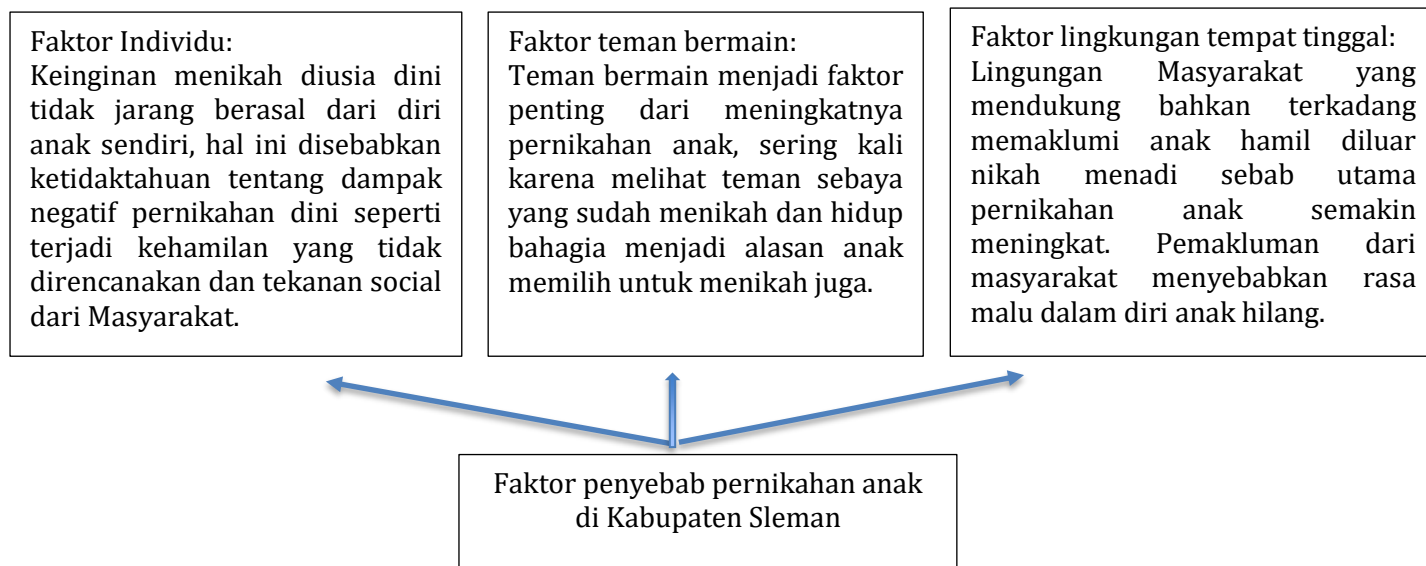
Menurut (Agustini,2023) Tingginya angka permohonan dispensasi nikah juga disertai dengan tingginya angka pengajuan

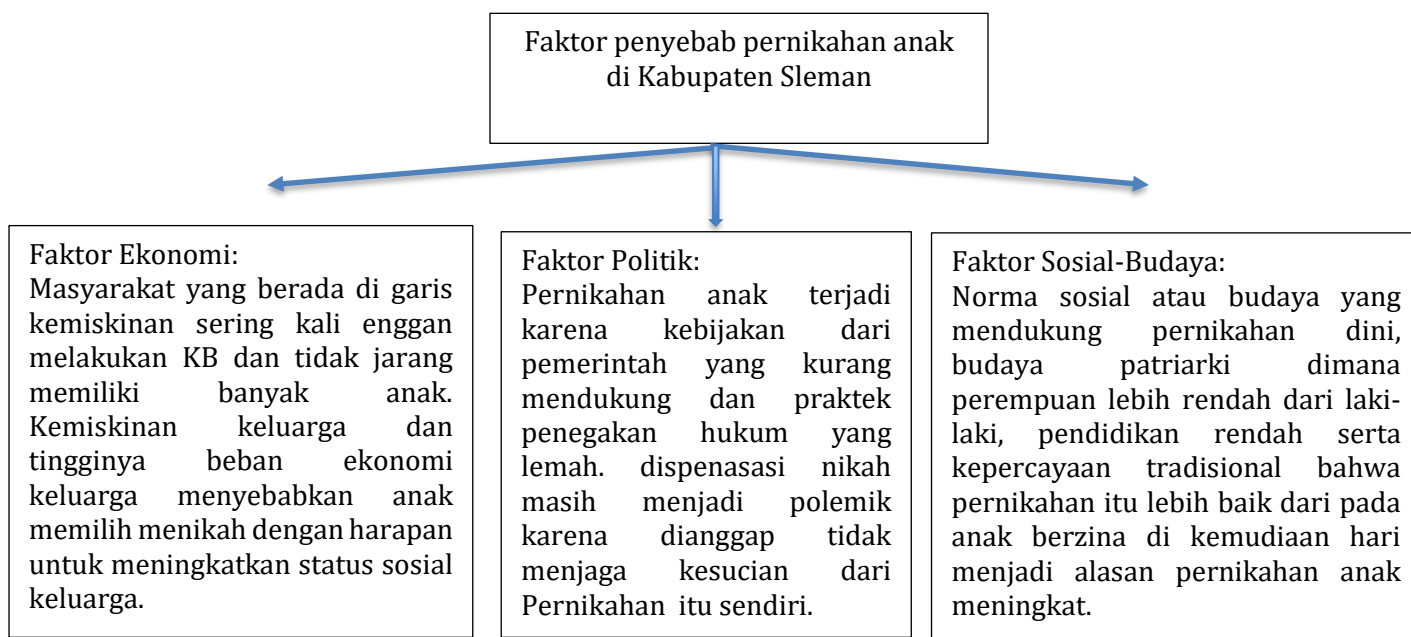
perceraian. Beberapa Upaya penekanan angka perceraian anak yang dikemukakan pada wawancara kemarin adalah bekerjasama dengan berbagai aspek baik dari tingkat kesehatan, pendidikan dan lainnya. Beberapa upaya yang sudah berjalan hingga saat ini adalah: Kegiatan parenting yaitu tentang cara mempelajari pengasuhan anak yang baik; Pendampingan dalam hal motivasi oleh pusat pembelajaran keluarga sebagai upaya meminimalisirkan tingkat stres bagi ibu muda; Menggiatkan sekolah pranikah dengan tujuan memberikan pemahaman-pemahaman dasar pada calon mempelai tentang tanggung jawab serta hak dan kewajiban setelah menikah; dan Sosialisasi dari dinas kesehatan mengenai bahaya hamil di usia muda serta dampaknya pada ibu dan bayi mempunyai resiko yang tinggi.



Menurut (Munawaroh,2023) Usia ideal Perkawinan untuk laki-laki adalah 25 tahun dan perempuan adalah 21 demi mendukung program pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun. Pernyataan dari bu mumun salah satu cara untuk melindungi anak adalah melakukan kampanye tentang sosialisasi melalui forum anak yang menjadikan mereka sebagai pelopor dan pelapor guna melakukan pengawasan secara langsung di daerah atau sekitar rumahnya. Bina keluarga sejahtera menjadi salah satu solusi di bidang kesehatan dimana tujuannya untuk mewujudkan tumbuh kembang balita secara optimal. Sedangkan untuk menekan angka perceraian penyaluran kepala keluarga muda ke balai latihan kerja yang diharapkan dapat membantu secara ekonomi

Demi menghormati hak dasar anak baik hak hidup, hak partisipasi, hak perlindungan dan hak tumbuh kembang. Orang tua perlu melakukan pengawasan dan pendampingan ketika anak memutuskan suatu hal untuk peermasalahan mereka. Namun seringkali keluarga menjadi tempat awal yang menarik anak untuk berperilaku kurang baik dikarenakan beberapa alasan dari orang tua itu sendiri seperti terjadinya perceraian dan berakhir dengan megabaikan anak, perselingkuhan yang diketahui anak, broken home yang di dasari masalah ekonomi dimana kebutuhan dasar tidak dapat dipenuhi.





4. Upaya Lembaga dalam Mengatasi Perkawinan Anak

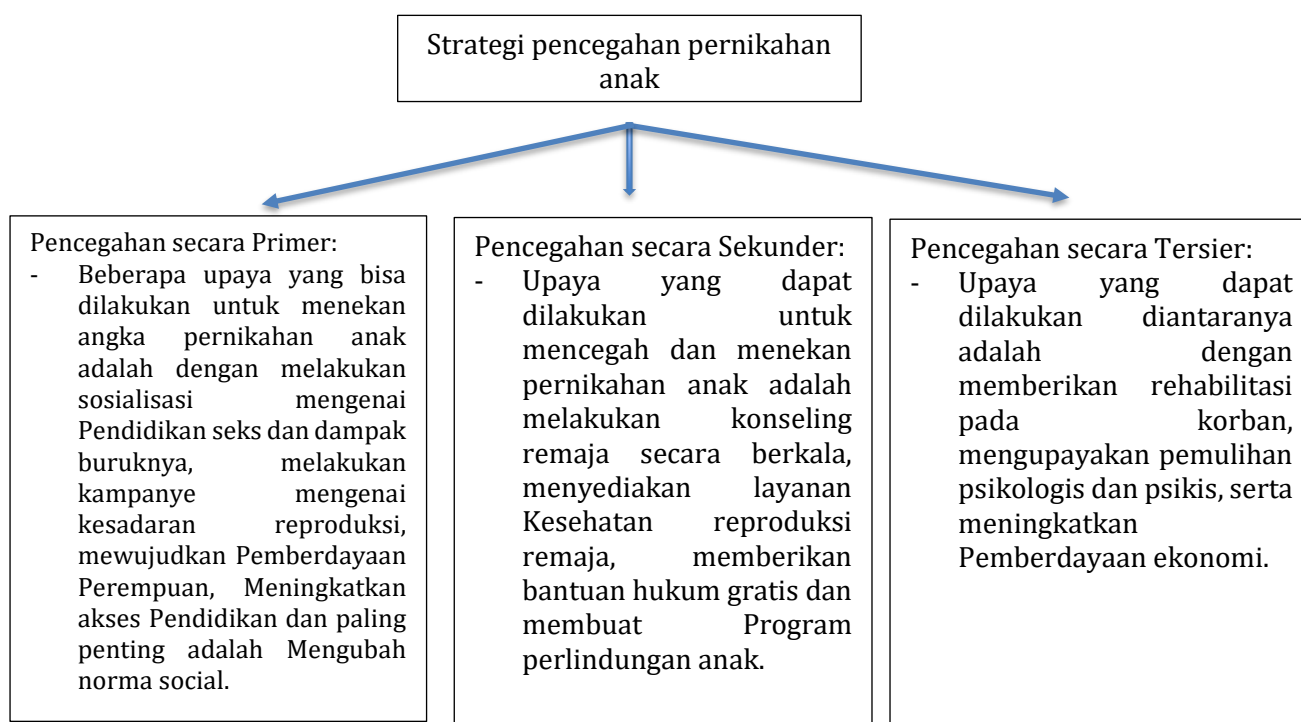
Kabupaten Sleman memiliki kantor pelayanan yang tersebar di seluruh kecamatannya. Di kecamatan berbah, memiliki beberapa kegiatan seperti kampung keluarga berkualitas, pelatihan bina keluarga Sejahtera, Poktan kampung KB yang membahas berbagai hal salah satunya stunting pada bayi dan cara penanganannya, dan kegiatan lainnya. Di kecamatan cangkringan kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah baksos KB gratis dan pembentukan pengurus KB.

Sedangkan di kecamatan depok kegiatan yang dilakukan diantaranya kegiatan pendampingan oleh penyuluh KB untuk berdiskusi mengenai generasi berencana, kegiatan bina keluarga balita, kegiatan monitoring dan evaluasi posyandu, baksos pelayanan KB UID dan implan, baksos pelayanan KB WOW, komunikasi efektif dan sosialisasi tentang 8 fungsi utama keluarga diantaranya fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan Pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan.

Kecamatan gamping melakukan kegiatan pelayanan KB IUD, posyandu dan pelatihan keluarga berencana. Di kecamatan godean, ada kegiatan monitoring dan evaluasi kampung keluarga berkualitas, bina keluarga remaja, penyaluran bantuan pemberian makanan tambahan bagi balita, dan kegiatan lainnya.

Untuk di kecamatan Kalasan adanya kegiatan rutin Apsari mandiri atau kelompok Masyarakat yang bergerak dibidang keluarga berencana. Di kecamatan Minggir melaksanakan pemantauan tumbuh kembang anak melalui KAA di posyandu dan kegiatan pembagian beras Fortifikasi bagi ibu hamil. Untuk di Kecamatan Mlati mengadakan pembinaan untuk keluarga yang mempunyai anak remaja atau dikenal dengan kegiatan Bina Keluarga Remaja, mengadakan pertemuan kelompok kerja kampung keluarga berkualitas dan bantuan pemberian makanan tambahan balita.

Kecamatan moyudan membuat mini lokakarya percepatan penurunan stunting, pembentukan kelompok BKL, dll. Kecamatan Ngaglik melakukan kegiatan Pembinaan ketahanan kelompok dan kegiatan bina keluarga balita, pelayanan Keluarga Berencana dirumah sakit, dll. Kecamatan Ngemplak melakukan rapat koordinasi komitmen Bersama POKJA di kampung KB dan lainnya. Kecamatan Pakem membuat mini lokakarya percepatan penurunan stunting, konseling MOP, sosialisasi kampung keluarga berkualitas dan pembinaan TPK. Kecamatan Prambanan memberikan tiga komponen KB Validasi baduta terindikasi stunting serta fasilitas kampung KB dan rumah data kependudukan. Kecamatan sieban melakukan rapat orientasi TPK. Kecamatan sleman melakukan orientasi TPK dan rapat koordinasi.



Sedangkan kecamatan tempel mengadakan posyandu balita, menyampaikan kehidupan berkeluarga melalui BKL, dan pembinaan kelompok bina keluarga balita. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) melalui UPTD perlindungan Perempuan dan anak kabupaten sleman membuka layanan pengaduan yang dapat dilakukan secara online maupun offline.

D. Simpulan

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) kabupaten sleman berhasil melakukan berbagai kegiatan dalam Upaya menangani dampak yang muncul setelah dikabulkannya permohonan dispensasi nikah. Seperti dalam bidang ekonomi dinas P3AP2KB bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja untuk membantu para papa muda Bersiap menghadapi kehidupan berumah tangga dan mendapatkan pekerjaan yang layak, dalam bidang Kesehatan, pegawai dinas P3AP2KB gencar melakukan sosialisasi mengenai bahaya stunting, posyandu, dan keluarga berencana, serta melakukan pengawasan yang bekerjasama dengan forum anak agar lebih mudah merangkul dan mengawasi teman sebayanya. Meskipun pegawai dinas kabupaten sleman berhasil melakukan berbagai upaya untuk menangani dampak-dampak yang muncul akibat dari pengabulan permohonan dispensasi nikah, namun alasan terjadinya Perkawinan bukan sesuatu yang bisa dihalalkan dan dimaklumi secara berkelanjutan. Seharusnya Perkawinan adalah sesuatu yang sudah dipersiapkan secara baik dan matang dengan kesiapan fisik dan psikis yang baik demi mendukung lahirnya keluarga yang Sakinah, mawadah, warahmah serta terpenuhinya hak anak baik dalam bidang Pendidikan, kecukupan ekonomi dan pemahaman yang baik mengenai segala kaingintahuannya secara positif.

Daftar Rujukan

- Alkalah, Cynthia. 2016. No Title No Title No Title." 19(5):1-23.
- Andi, Ahmad Khoirin. 2019. "Vol. 4, No. 2, Nopember 2019." 4(2):1-17.
- Anon. n.d. "1850-Article Text-3367-1-10-20201230 - Copy."
- Fadhilah. 2021. "Dispensasi Kawin Di Mahkamah Syariah Pasca Lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019." *Shibghah* 3(1):64-83.
- Fauzi, Mohammad Yasir. 2022. "Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi

- Kawin." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3(1):33–49. doi: 10.24042/el-izdiwaj.v3i1.11244.
- Kementrian Sekretariat Negara RI. 2019. "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undang-Undang Republik Indonesia* (006265):2–6.
- Lauma Kiwe. 2017. *Mencegah Pernikahan Dini*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Mutiarany, Mutiarany, and Putri Ramadhani. 2021. "Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT)." *Binamulia Hukum* 10(1):79–90. doi: 10.37893/jbh.v10i1.388.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. 2021. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2(1):1–20. doi: 10.51749/jphi.v2i1.14.
- Perempuan, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan, Pengendalian Penduduk Dan, Keluarga Berencana, and Kota Yogyakarta. n.d. "Dp3ap2kb Kota Yogyakarta." (0274).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA .
- Suhadi, Baidhowi, and Cahya Wulandari. 2018. "Artikel Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum Di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* 1(1):31–40.
- Yanti, Nurhida, Juli Arimar, Adzro Aqilah Faiza, Muhammad Putra Dinata Saragih, Annisa Arummaisya Daulay, and Dika Sahputra. 2023. "Analisis Masalah Yang Timbul Dari Pernikahan Dini Di Tinjau Dari Teori Konseling Realitas." *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6(1):596–601. doi: 10.54371/jiip.v6i1.1515.